



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN TELUK LERONG ILIR

Jl. Wiratama Gg. Nyiur III Blok F RT.27 Samarinda Telp. (0541) 734856

SURAT KEPUTUSAN LURAH TELUK LERONG ILIR

Nomor : 069/0638/400.07.001

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
KELURAHAN TELUK LERONG ILIR**

LURAH TELUK LERONG ILIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraluran terkait lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
 - c. Bahwa pelayanan di kelurahan merupakan pelayanan dasar terhadap administrasi warga dalam berbagai aspek;
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Kelurahan Teluk Lerong Ilir perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan oleh petugas dan aparat pelayanan serta masyarakat;
 - e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Teluk Lerong Ilir yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Lurah Teluk Lerong Ilir;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137);
 - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - f. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Samarinda;

Memperhatikan : Hasil pertemuan antara Lurah Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan unsur masyarakat yang diwakili oleh LPM dan Ketua RT tanggal 30 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Standar Pelayanan Kelurahan Teluk Lerong Ilir sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan digunakan sebagai acuan bagi petugas dan aparat pelayanan Kelurahan Teluk Lerong Ilir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mengatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan pada setiap item pelayanan.
- Ketiga : Standar Pelayanan tersebut diterapkan dalam suatu mekanisme pada Sentra Pelayanan Kelurahan Teluk Lerong Ilir.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satu tahun anggaran, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 1 Januari 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda
3. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Samarinda
4. Camat Samarinda Ulu
5. Seluruh Aparat dan Petugas Pelayanan Kelurahan Teluk Lerong Ilir
6. Ketua LPM Kelurahan Teluk Lerong Ilir
7. Para Ketua RT di Kelurahan Teluk Lerong Ilir
8. Arsip